

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada generasi milenial saat ini, siswa harus bisa mengikuti zaman yang semakin canggih, dimana siswa harus bisa menutut beberapa bidang untuk menyelesaikan visi, misi, tujuan strategi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak ketinggal zaman yang modern ini. Sistem pendidikan nasional pada masa sekarang harus dinilai dan dikembangkan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi ditingkat lokal maupun nasional. Pendidikan di indonesia sekarang harus memperhatikan kelebihan siswa dengan kecerdasan, kecakapan, bakat, dan minat peserta didik.¹

Sistem pendidikan yang saat ini berkembang sangat pesat. Segala sesuatu yang akan dapat dikembangkan pada sistem pendidikan yang telah diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak diri serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kecakapan, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

¹ Muhimin, dkk, *Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*(Prenada edia Group:Jakarta, 2010). cet II

² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.*

Penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia harus diperhatikan perbedaan kecerdasan pada siswa, kecakapan, bakat siswa, dan minat peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dari masa dulu sampai masa sekarang lebih bersifat klasikal masal (Proses pembelajaran bersama-sama), yaitu berorientasi kepada kuantitas untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya jumlah siswa perkelas. Kelemahan yang tampak dari suatu penyelenggaraan pendidikan seperti saat ini adalah tidak terakomodirnya kebutuhan individual siswa di luar kelompok siswa normal. Padahal sebagaimana kita harus mengetahui bahwa hakikat pendidikan adalah untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi kecerdasan dan bakatnya secara optimal. Akibatnya mereka gagal dalam mencapai prestasi sesuai dengan kemampuannya.

Pendidikan modern dapat memberi inovasi penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan minat bakat dan kecerdasan siswa. Diantara inovasi penyelenggaraan pendidikan adalah program Sistem Kredit Semester (SKS) pada Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI). Program SKS menunjuk pada pelayanan dengan mekanisme seleksi berdasarkan IQ, maka diatas rata-rata yang diberikan oleh lembaga pendidikan (service delivery) dan pelayanan yang berbeda dengan siswa pada umumnya. Namun meskipun secara kuantitas tidak sebanyak anak abnormal dan anak normal.

Model kurikulum ini membuat anak berbakat menguasai isi pelajaran dalam waktu yang singkat. Peserta didik dapat menguasai bahan ajar secara cepat dan bahagia atas prestasi yang dicapai.³ Peserta didik cerdas istimewa selalu mempunyai kemampuan tingkat tinggi sehingga memiliki kesempatan untuk lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan siswa yang lainnya.

Menurut Indra Djati Sidi, berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sepertiga dari peserta didik yang dapat digolongkan sebagai siswa cerdas istimewa prestasi yang

³ Tim Penyusun, *Pelaksanaan Psikologi Program Akselerasi*, (Jakarta: Depdiknas, 2007), hlm. 17.

kurang optimal (underachievement). Hal ini disebabkan ada beberapa faktor. Pertama, lingkungan belajar yang kurang menantang pada mereka untuk lebih mengembangkan kemampuan secara optimal. Kedua, model pembelajaran umum tidak relevan dengan anak yang berbakat cerdas istimewa.⁴

Model pembelajaran umum yang ini lebih diaplikasikan pada kelas reguler akan kurang memacu kreatifitas anak yang memiliki IQ diatas rata-rata.⁵

Oleh karena itu, program Sistem Kredit Semester merupakan suatu pelayanan pendidikan yang relevan dengan kecerdasan istimewa peserta didik, sehingga bakatnya peserta didik akan dapat berkembang dengan baik dan optimal.

Pakar lain, Fetterman, lebih menunjuka bahwa adanya pelayanan pendidikan khusus bagi anak yang berbakat intelektual dengan kaitan kontribusi anak berbakat intelektual pada masyarakat. Pendidikan khusus ini akan lebih membantu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak yang berbakat intelektual dan juga meningkatkan kemungkinan besar bahwa kontribusi mereka pada masyarakat sekitarnya.

Fetterman memandang bahwa pada anak berbakat mewakili satu kekayaan yang terbesar dari setiap masyarakat dan merupakan bagian dari spirit intelektual, dan semangat untuk dimasa depan. Jika pelayanan khusus bagi anak berbakat intelektual tidak diadakan, maka potensi yang ada pada siswa tidak akan berkembang dan akan lenyap. Dengan demikian pelayanan saat ini dalam suatu pendidikan khusus bagi anak berbakat intelektual sudah seharusnya merupakan prioritas nasional bagi peserta didik dimasa depan.⁶

Indonesia sendiri pada pelayanan pendidikan bagi anak yang berbakat intelektual telah dirintis sejak tahun 1974 sampai dengan 1986 layanan pendidikan bagi anak berbakat

⁴ Indra Djati Sidi, *Arahan Dirjen Dikdasmen tentang Layanan Pendidikan Bagi Anak yang Memiliki Kemampuan dan Kecerdasan Luar Biasa*, (Jakarta, Depdiknas, 2002), hlm. 2.

⁵ Tim Penyusun . *IQ 130 keatas merupakan IQ diatas rata-rata pada umumnya*, Pelaksana Psikologi, 2010, hlm. 9.

⁶ Reni Akbar Hawadi, *Identifikasi Keberbakatan Intelektual Melalui Metode Non Tes*, (Grasindo: Jakarta, 2002), hlm. 21.

intelektual yang menggunakan suatu sistem pada pembelajaran yang melalui modul yang didasarkan atas prinsip tuntas dan maju berkelanjutan. Pada tahun 1986 sampai 1992 digunakan TKR (tambah kredit) semester untuk program belajar anak berbakat intelektual.⁷

Mulai tahun 1998 program pendidikan ini terkhususkan bagi anak berbakat yang ada di Indonesia akan mengarah pada tipe telescoping curriculum, yaitu dengan mempersingkat masa belajar peserta didik sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya lebih cepat dari pada peserta didik program reguler.⁸ Tipe akan dipilih berdasarkan dari Undang-Undang Sisdiknas No. 2 tahun 1998 pasal 8 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa akan berhak mendapatkan perhatian khusus”, selanjutnya pasal 24 ayat (6) menyatakan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan yang mempunyai hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.”⁹

Undang-undang ini kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat 1 poin (b) Menyatakan “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”. Selanjutnya pada poin (f) Menyatakan bahwa “Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas.

Fenomena kemajemukan peserta didik ini seharusnya akan terlayani sesuai dengan kebutuhannya. Adanya sistem pengelolaan ini dalam pembelajaran yang ada di Indonesia pada umumnya menggunakan sistem paket, maka sistem ini mengharuskan semua peserta didik menempuh sistem pembelajaran yang sama dalam menyelesaikan program belajarnya. Sistem ini kurang aspiratif ketika menghadapi kenyataan bahwa peserta didik pada dasarnya

⁷ Fahrudin, *Konsepsi Program Percepatan Belajar Bagi Anak Berbakat Intelektual*, Depdiknas, 2002.

⁸ Nasichin, *Diklat dan Sosialisasi Program Percepatan Belajar Bagi Anak Berbakat Intelektual*, Depdiknas. 2002.

⁹ Anonim. *Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Program Percepatan belajar*, Depdiknas, 2002.

baik kemampuan bakat maupun minatnya. Oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang tersebut akan memenuhi pelayanan pendidikan yang efektif dan adil kepada peserta didik, maka dapat ditempuh dengan menyelenggarakan Sistem Kredit Semester sebagaimana yang diatur lebih lanjut pada Permendikbud Nomor 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.¹⁰

Sistem Kredit Semester ini diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh untuk setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar pada unit-unit pembelajaran secara utuh untuk setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Pola pembelajaran Sistem Kredit Semester memberikan kebebasan peserta didik dalam memilih beban belajar dan mata pelajaran dipandang dapat melayani keragaman lebih luas dibanding dengan Sistem Paket. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran dan beban belajar sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan.

Dengan demikian kondisi belajar diharapkan merupakan upaya sadar yang diawali sejak pemilihan beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Kebebasan memilih beban belajar dan mata pelajaran dapat mendorong kesadaran dan motivasi yang tinggi sehingga memungkinkan prestasi belajar tercapai lebih optimal. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A tahun 2013 juga menjelaskan konsep dan strategi penerapan SKS di sekolah/madrasah.¹¹ Diharapkan sistem ini dapat memberi layanan yang efektif, efisien dan maksimal terhadap kemajemukan peserta didik agar potensinya bisa terekplorasi dengan baik.

¹⁰ Dokumentasi. *Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Tentang Juknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Man 2 Model Medan*, 2018.

¹¹ Dokumentasi, *Juklak Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Man 2 Model Medan*, Direktur Jendral Pendidikan Islam. 2018.

Program Peserta Didik Cerdas Istimewa yang diselenggarakan oleh pemerintah mendapat tanggapan positif dari wali murid peserta didik, dari siswa ataupun masyarakat. Hal ini seperti diungkap oleh Risma Mawardah (salah satu siswa PDCI) di MAN 2 Model Medan yang mengungkapkan bahwa alasan mengikuti PDCI karena program PDCI merupakan salah satu wujud penanaman budaya efisiensi pendidikan dalam masyarakat. Artinya lamanya masa sekolah cenderung menyebabkan terjadinya pemborosan waktu, uang dan tenaga.¹² Disamping itu pula dengan adanya program PDCI dapat menciptakan budaya hidup dan bekerja lebih efisien bagi peserta didik.

Sejak tahun 2020 sekolah di MAN 2 Model Medan menggunakan program peserta didik cerdas istimewa(PDCI) ini, mulai menyelenggarakan kelas 1, khusus ini bagi siswa yang akan memiliki kemampuan tinggi yang dikenal dengan sebutan akselerasi (sekarang menjadi PDCI). Namun kemudian terkait dengan penerapan Kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan dan menutup program akselerasi mulai tahun ajaran 2014.

Meski demikian Kemendikbud telah menyiapkan program suatu program penggantinya (sekarang menjadi PDCI dengan model pembelajaran SKS). Pada dasarnya PDCI sama dengan program akselerasi karena sama-sama dapat dapat ditempuh dengan percepatan sesuai dengan kemampuan siswa. Hanya pada sistem kurikulum yang berbeda (akselerasi dengan diferensiasi KTSP, PDCI dengan model pembelajaran SKS) serta yang berbeda pada perekrutan siswa cerdas istimewa. Pada tahun sebelumnya akselerasi adalah siswa CI-BI (Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa) namun sekarang PDCI hanya untuk peserta didik cerdas istimewa dengan ketentuan tertentu.¹³

Alasan penutupan suatu program akselerasi bukan Cerdas Istimewa (CI) adalah ketidakcukupan durasi pada waktu yang kurang dari 14-18 minggu (12 minggu) sehingga percepatan waktu tidak dibenarkan (Permendikbud,59/2014) walau aturan yuridis ini untuk

¹² Rani, wawancara, (Medan, 10 Januari 2020).

¹³ Dokumen. *Permendikbud 158/2014 Penyelenggaraan Model Sistem Kredit Semester*, 2014.

reguler. Selain itu, adanya konsep Inklusi ini, sehingga CI dianggap pula reguler diperlakuannya sama tanpa kelas khusus. Namun dalam pelaksanaannya Man 2 Model

Medan masih menggunakan kelas khusus bagi siswa cerdas istimewa. Alasan lain dikarenakan percepatan dalam kelas akselerasi dianggap sama dengan model pembelajaran SKS yang merupakan konsep beban belajar. Namun terkait dengan hal tersebut munculah pro dan kontra dengan adanya penutupan kelas akselerasi. Namun pada dasarnya sama akselerasi dengan PDCI justru dalam implementasinya lebih mudah dengan model pembelajaran SKS saat ini.¹⁴

Dengan adanya Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3274 tahun 2015 akan lebih terbantu siswa yang berbakat tentang penetapan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Tahun Pelajaran 2020 MAN 2 Model Medan, salah satu dari penunjukkan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester. Dalam hal ini program Peserta Didik Cerdas Istimewa (yang dahulunya akselerasi) merupakan produk unggulan dari di MAN 2 Model Medan khususnya dan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya. Hal ini disebabkan dari berapa banyak MAN 2, yang menunjukkan di Sumatera Utara dalam program kebijakan program peserta didik cerdas istimewa (PDCI).

Di sekolah MAN 2 Model Medan yang berada dibawah naungan kementerian agama. Tepatnya di jalan William Iskandar No. 7a, Sidorejo, kec. Medan Tembung merupakan madrasah dengan rata-rata siswa yang memiliki prestasi akademik yang memuaskan. Dengan adanya program Peserta Didik Cerdas Istimewa, wali murid dan masyarakat mengharapkan dengan nilai tambah tersendiri dari madrasah tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis terkait implementasi kebijakan pendidikan terbaru tersebut di Man 2 Model Medan masih ditemukannya kendala-kendala baik dari segi internal dan eksternal eksternal sehingga dirasa perlu banyak perbaikan dan perlunya penelitian terkait hal tersebut.

¹⁴ Moh. Hasan Naufal, wawancara, (Probolinggo, 20 Nopember 2019).

Dari gambaran tersebut penulis merasa perlu untuk menemukan dan mengkaji lebih mendalam terkait dengan **Implementasi Program Peserta Didik Cerdas Istimewa dengan Model Sistem Kredit Semester** melalui penelitian. Mengingat MAN 2 Model Medan yang terus mengalami peningkatan prestasi dan banyak diminati masyarakat. Indikator yang paling jelas adalah di MAN 2 Model Medan sebagai madrasah, yang terakreditasi A dan banyak prestasi akademik maupun non akademik dari tahun ke tahun yang diperoleh.¹⁵

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan program kepala Madrasah tentang program peserta didik cerdas istimewa dengan model sistem kredit semester di MAN 2 Model Medan.
2. Bagaimana implementasi program kepala madrasah tentang peserta didik cerdas istimewa dengan model sistem kredit semester di MAN 2 Model Medan?
3. Bagaimana evaluasi kebijakan dalam program peserta didik cerdas istimewa dengan model sistem kredit semester di MAN 2 Model Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengeksplorasi konsep perencanaan penyelenggaraan program peserta didik cerdas istimewa dengan model sistem kredit semester di MAN 2 Model Medan .
- b. Untuk mengeksplorasi implementasi program peserta didik cerdas istimewa dengan model sistem kredit semester di MAN 2 Model Medan.
- c. Untuk mengeksplorasi evaluasi kebijakan dalam program peserta didik cerdas istimewa dengan model sistem kredit semester di MAN 2 Model Medan.

¹⁵ Dokumen . *Profil Man 2 Model Medan* , 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis yang tertuang sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan bagi perumusan, bhw implementasi dengan perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa, khususnya pendidikan tingkat sekolah menengah pertama, serta juga dapat sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan program layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa atau diatas normal.

2. Manfaat Praktis

Bagi Man 2 Model Medan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pendidikan berbasis SKS khususnya untuk meningkatkan program SKS, dan akan terus mengembangkan kemampuan akademik dalam rangka implementasi kebijakan program pendidikan Peserta Didik Cerdas Istimewa dengan model Sistem Kredit Semester.